BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 311 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEGIATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalitas dan kinerja perlu adanya Sistem informasi kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa guna tertib dan lancarnya pembentukkan Sistem informasi kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Tim Kerja Efektif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 6037);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEGIATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Sistem Informasi kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan data kegiatan Kepala Daerah kabupaten Banggai Kepulauan; dan
b. menyiapkan Informasi kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 OKTOBER 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ir. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 311 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEGIATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KERJA SISTEM INFORMASI KEGIATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (SIKAD BANGKEP)

| No. | Nama / NIP | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | H. Rais D. Adam | Bupati | Pembina |
| 2. | Rusli Moidady, ST.,MT<br>19690630 200212 1 008 | Sekretaris Daerah | Pengarah |
| 3. | Kondrat Galala | Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi | Pengarah |
| 4. | Saprin K Pitter, S.STP, M.Si<br>19820628 200112 1 003 | Kepala Bagian Humas dan Protokoler | Ketua |
| 5. | Birahman Bulanse, S. Sos<br>19840316 201101 1 006 | Kepala Sub Bagian Protokol | Wakil Ketua |
| 6. | Ripnorati Kamboto, S.Sos<br>19841204 201101 2 012 | Kepala Sub Bagian Kehumasan | Anggota |
| 7. | Moh. Rozali, SE<br>19870901 201101 1 007 | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi | Anggota |
| 8. | Widya Kristiani F. Diahi, S.IP<br>19870904 200604 2 001 | Penyusun Naskah Rapat Pimpinan | Anggota |
| 9. | Megawati Mide SE<br>19860317 201412 2 001 | Analis Protokol | Anggota |
| 10. | Busri Mino<br>19850104 201412 2 001 | Pengelola Dokumentasi dan Publikasi | Anggota |
| 11. | Andi Achmad Ginastiar, S.STP<br>19950708 201808 1 001 | Analis Protokol | Anggota |
| 12. | Nur Intan M.Dg Pagiling, SH | Staf | Anggota |
| 13. | Andrianus Samadake | Staf | Anggota |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Rifly Sasia | Staf | Anggota |
| 16. | Winda Sari Esa, SM | Staf | Anggota |
| 17. | Yusuf Faisal Isima | Programer | Anggota |
| 18. | Moh. Rizal Sofyan Yusuf | Staf | Anggota |
| 19. | Aprianto L | Staf | Anggota |
| 20 | MOh Rifandi | Staf | Anggota |
| 21. | Cicirosdiana, Sidalu SE | Staf | Anggota |
| 22 | Juliana Satiang, SP | Staf | Anggota |
| 23 | Nur Afni | Staf | Anggota |
| 24 | Irma H. DJafar | Staf | Anggota |
| 25 | Nurul Vita Salsabila | Staf | Anggota |
| 26 | Sri Yuningsih Abbas | Staf | Anggota |
| 27 | Mustamin Sandagang | Staf | Anggota |
| 28 | Moh. Ali Topan | Staf | Anggota |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM